



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 April 2020

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal
2. Para Direktur Jenderal
3. Inspektur Jenderal
4. Para Kepala Badan
5. Para Staf Ahli Menteri
6. Para Staf Khusus
7. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

SURAT EDARAN

NOMOR B-249/MEN-KP/IV/2020

TENTANG

MEKANISME *WORK FROM HOME*, PEMBATAAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH, LARANGAN KEGIATAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H DAN PEMBATAAN CUTI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.181/SJ/KP.620/III/2020 tentang Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.185/SJ/KP.620/III/2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-171/MEN-KP/III/2020 tentang

Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Mekanisme *Work From Home*, Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah, Larangan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H dan Pembatasan Cuti Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

1. MEKANISME *WORK FROM HOME* (WFH)

Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas pekerjaan melalui mekanisme WFH atau sistem remote melalui layanan teknologi dan/atau layanan daring

- a. Tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah (tempat tinggal pada waktu kerja), kecuali untuk pemeriksaan kesehatan dan/atau kebutuhan mendesak lainnya seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan;
- b. Bagi pegawai yang pada saat Surat Edaran ini dinyatakan telah berlaku, dan telah meninggalkan rumah (tempat tinggal pada waktu kerja) dan keberadaannya sekarang ada di luar daerah/kampung halaman/rumah keluarga yang berbeda daerah dengan tempat tinggal pada waktu kerja, **wajib** mendapatkan izin dari pimpinan unit kerja eselon 1 masing-masing (Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan bagi pegawai lingkup Kantor Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bagi pegawai UPT) dengan menggunakan Form sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat;
- c. **Wajib** melaporkan keberadaannya kepada atasan langsung secara hierarki pada setiap hari (pagi mulai pukul 07:00 – 08:00 waktu setempat dan sore mulai pukul 15:00 – 16:00 waktu setempat) dengan cara membagikan lokasi keberadaannya melalui aplikasi *Whatsapp*, dan rekap secara mingguan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja eselon I masing-masing dengan menggunakan Form sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU LARANGAN KEGIATAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H

- a. Untuk mencegah penyebaran dan mengurangi risiko penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pegawai di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan dilarang untuk bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H;

- b. Apabila terdapat pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dalam keadaan terpaksa sehingga mengharuskan untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, **wajib** mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan unit kerja (Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan bagi pegawai lingkup Kantor Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bagi pegawai UPT).

3. PEMBATASAN CUTI

- a. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilarang mengajukan cuti selama dilaksanakannya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- b. Dikecualikan dari ketentuan pada angka 3 huruf a di atas, pegawai dapat mengajukan cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting kepada pimpinan unit kerja atau Kepala UPT;
- c. Cuti karena alasan penting hanya diberikan terbatas dengan alasan salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, suami atau istri, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari pegawai yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. DISIPLIN PEGAWAI

- a. Atasan langsung **wajib** memantau keberadaan pegawai untuk memastikan pegawai dibawahnya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- b. Apabila terdapat pegawai yang melanggar ketentuan tersebut, pegawai dimaksud wajib diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil ditinjau kembali perjanjian kerjanya.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya kebijakan baru.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 Menteri Kelautan dan Perikanan,

Edhy Prabowo

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR B-249/MEN-KP/IV/2020
TENTANG
PELAKSANAAN *WORK FROM HOME* DAN/ATAU
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU LARANGAN KEGIATAN MUDIK HARI RAYA IDUL
FITRI 1441 H DAN/ATAU PEMBATASAN CUTI BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (UNIT KERJA)

SURAT PERMOHONAN IZIN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

dengan ini mengajukan izin telah melakukan kegiatan bepergian keluar daerah pada waktu pelaksanaan *Work From Home*, terhitung mulai tanggal2020 sampai dengan tanggal 2020, dengan alasan/keperluan....., di Provinsi/kota/kabupaten.....

Mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk dapat menyetujui surat permohonan izin ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu pimpinan, saya ucapkan terima kasih.

tanggal.....

Yang mengajukan izin:

Menyetujui:

Nama:

NIP.

Nama:

NIP.

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR B-249/MEN-KP/IV/2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN *WORK FROM HOME* DAN/ATAU PEMBATASAN KEGIATAN
 BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU LARANGAN KEGIATAN MUDIK HARI
 RAYA IDUL FITRI 1441 H DAN/ATAU PEMBATASAN CUTI BAGI PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Laporan pelaksanaan Absensi Pegawai Selama Masa Tanggap Darurat Kesehatan COVID-19

Nama Unit Kerja:

No.	Nama	NIP	Unit Kerja	Tanggal										dst.
				3/16/2020	3/17/2020	3/18/2020	3/19/2020	3/20/2020	3/21/2020	3/22/2020	3/23/2020	3/24/2020	
1														dst.
2														dst.
3														dst.
4														dst.
5														dst.
6														dst.
dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....

Keterangan:

- 1 Diisi lokasi sesuai domisili
- 2 Perjalanan Luar Daerah
- 3 Presensi direkap sejak awal WFH di KKP 16 Maret 2020
- 4 Hari Sabtu dan Minggu tetap membagikan lokasi keberadaan
- 5 Pengiriman Rekap Presensi dilakukan setiap minggu kepada admin Biro SDMA

Karo/ Kapus/ Sesditjen/ Sesitjen/Sesbadan/Ka UPT

ttd

Nama Terang